

2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)



**KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dapat selesai tepat waktu.

Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LPPD Kecamatan Mantup Tahun 2023 ini memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang berupa capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LPPD ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan LPPD Kecamatan Mantup dimasa yang akan datang.

Akhirnya dari penyusunan LPPD Tahun 2023 ini, semoga mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah SWT sehingga Kecamatan Mantup mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Mantup, Februari 2024


SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 19851010 200602 1 001

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Data Geografis Wilayah.....	1
c. Jumlah Penduduk.....	3
d. Jumlah Desa/Kelurahan.....	4
e. Jumlah Pegawai Pemerintah.....	5
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	7
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	9
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	9
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	10
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Perencanaan Jangka Menengah.....	13
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	22
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	25
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
DAERAH.....	26
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	26
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	26
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	26
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	26
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan..	27
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	28
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....	28
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.....	30

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	35
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	37
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (kinerja) yang Telah Dicapai.....	37
f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	39
BAB III CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	40
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan.....	40
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan.....	40
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	41
BAB V PENUTUP.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang Camat melaksanakan tugas –tugas yang diberikan oleh Bupati sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat.

Penyusunan LPPD berpedoman pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.


b. Data Geografis Wilayah

Kecamatan Mantup merupakan salah satu dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan yang berada disebelah selatan ± 19 Km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan dengan ketinggian rata-rata 53,33 Meter Diatas Permukaan Laut, terletak pada '07°16'17"

Lintang Selatan serta 112°21'29" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Kembangbahu
- Sebelah Timur : Kecamatan Balongpanggang Gresik
- Sebelah Selatan : Kecamatan Dawarblandong Mojokerto
- Sebelah Barat : Kecamatan Sambeng

Adapun peta wilayah Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kecamatan Mantup

Luas wilayah Kecamatan Mantup tercatat 9.307 Ha atau 93,07 Km² terdiri dari:

- Tanah Sawah : 3.977,13 Ha
- Tanah Tegal : 80,40 Ha
- Tanah Pekarangan : 352,19 Ha
- Tanah Pengairan : 659,73 Ha
- Tanah tadah hujan : 3.317,81 Ha
- Tanah Lain-lain : 919,74 Ha

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Desa Se Kecamatan Mantup

No.	Desa	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
1	Sumberdadi	5,45	5,86
2	Kedukbembem	4,99	5,36
3	Kedungsoko	6,86	7,37
4	Sidomulyo	3,11	3,34
5	Sukosari	3,91	4,20
6	Mojosari	3,96	4,25
7	Rumpuk	2,59	2,78
8	Plabuhanrejo	3,98	4,28
9	Sumberkerep	3,45	3,71
10	Sumberagung	2,87	3,08
11	Mantup	15,15	16,28
12	Tugu	4,63	4,97
13	Sumberbendo	5,35	5,75
14	Tunggunjagir	14,43	15,50
15	Sukobendu	12,34	13,26
Jumlah		93,07	100,00

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa desa yang mempunyai wilayah terluas yaitu Desa Mantup dengan luas wilayah 15,15 km2 atau 16,8 % dari total luas wilayah Kecamatan Mantup sedangkan desa yang mempunyai wilayah terkecil adalah Desa Rumpuk dengan luas wilayah 2,59 km2 atau 2,78 % dari total luas wilayah Kecamatan Mantup.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Mantup berdasarkan hasil registrasi Kecamatan Mantup pada akhir tahun 2023 tercatat 46.421 jiwa, yang terdiri dari 23.026 laki-laki dan 23.395 perempuan. Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Mantup pada tahun 2023 sebesar 499 jiwa/Km2. Sedangkan Rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Mantup sebesar 98,42.

Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Mantup dengan jumlah penduduk sebanyak 6.855 jiwa (14,77% dari penduduk Kecamatan Mantup) dan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Desa Sumberbendo dengan jumlah penduduk 1.715 jiwa (3,69% dari penduduk Kecamatan Mantup).

Jumlah Penduduk Kecamatan Mantup dengan rincian per desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Mantup Tahun 2023 Menurut Desa dan Jenis Kelamin

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kedukbembem	870	863	1.733
2	Kedungsoko	1.558	1.561	3.119
3	Mantup	3.411	3.444	6.855
4	Mojosari	1.268	1.283	2.551
5	Plabuharejo	1.266	1.322	2.588
6	Rumpuk	1.039	825	1.864
7	Sidomulyo	956	989	1.945
8	Sukobendu	3.031	3.122	6.153
9	Sukosari	1.252	1.268	2.520
10	Sumberagung	925	959	1.884
11	Sumberbendo	837	878	1.715
12	Sumberdadi	2.077	2.219	4.296
13	Sumberkerep	1.157	1.185	2.342
14	Tugu	979	1.035	2.014
15	Tunggunjagir	2.400	2.442	4.842
Jumlah		22.921	23.026	46.421

d. Jumlah Desa atau Kelurahan

Jumlah Desa di Kecamatan Mantup adalah sebanyak 15 Desa, sedangkan jumlah Dusun seluruhnya adalah 72 Dusun. Desa yang mempunyai dusun paling banyak adalah Desa Mantup yaitu 9 Dusun, sedangkan Desa yang mempunyai Dusun paling sedikit adalah Desa Tugu yang hanya mempunyai 2 Dusun.

Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Mantup adalah 282. Desa yang jumlah RT nya paling banyak adalah Desa Mantup yaitu 38 RT, sedangkan yang terkecil adalah Desa Rumpuk yaitu 11 RT. Sedangkan jumlah Rukun Warga (RW) di Kecamatan Mantup adalah 110 RW. Desa yang jumlah RW nya paling banyak adalah Desa Mantup yaitu 16 RW, sedangkan yang terkecil yaitu 4 RW ada 3 Desa antara lain Desa Plabuhanrejo, Desa Tugu dan Desa Sumberbendo. Untuk lebih jelasnya, jumlah Desa dan Dusun di Kecamatan Mantup dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3 Jumlah Dusun, RW dan RT
di Kecamatan Mantup Tahun 2023**

No	DESA	DUSUN	RW	RT
1	Sumberdadi	6	8	26
2	Kedukbembem	5	6	12
3	Kedungsuko	5	8	17
4	Sidomulyo	6	7	13
5	Sukosari	5	8	15
6	Mojosari	4	6	15
7	Rumpuk	3	6	11
8	Plabuhanrejo	4	4	17
9	Sumberkerep	5	5	15
10	Sumberagung	3	5	12
11	Mantup	9	16	38
12	Tugu	2	4	13
13	Sumberbendo	4	4	14
14	Tunggunjagir	6	10	31
15	Sukobendu	5	13	33
Jumlah		72	110	282

e. Jumlah Pegawai Pemerintah

Secara keseluruhan jumlah personil/pegawai kantor Kecamatan Mantup saat ini (periode Desember 2023) berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang termasuk didalamnya PNS dan Tenaga Kontrak dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	12	(52,17%)
2	Tenaga Kontrak Kerja	11	(47,83%)
	Jumlah	23	(100%)

**Tabel 1.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase
1	Golongan IV	3	(25%)
2	Golongan III	9	(75%)
	Jumlah	12	(100%)

Tabel 1.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase
1	SMP/Sederajat	0	(0%)
2	SMA/Sederajat	3	(13,04%)
3	D2	1	(4,35%)
4	S1	15	(65,22%)
5	S2	4	(17,39%)
	Jumlah	23	(100%)

Tabel 1.7
Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	15	(65%)
2	Perempuan	8	(35%)
	Jumlah	23	(100%)

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Alokasi Belanja Kecamatan Mantup Tahun 2023 dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebesar Rp. 2.568.142.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.349.053.289,00 atau 91,47%, dimana sisa anggaran sebesar Rp. 219.088.711,00 yang merupakan SILPA di Kas Daerah. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8 Realisasi APBD Tahun 2023
Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

Program/Kegiatan	P-APBD 2023	Realisasi	Efektifitas	Selisih
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.465.489.250	2.289.197.289	92,85	176.291.961
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>32.140.100</i>	<i>24.656.000</i>	<i>76,71</i>	<i>7.484.100</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.119.700	8.110.000	72,93	3.009.700
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.088.600	7.390.000	73,25	2.698.600

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.931.800	9.156.000	83,76	1.775.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.496.751.550	1.461.805.374	97,67	34.946.176
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.475.290.000	1.453.854.374	98,55	21.435.626
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.284.150	4.472.500	39,64	6.811.650
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.177.400	3.478.500	34,18	6.698.900
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.763.500	14.980.000	68,83	6.783.500
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.763.500	14.980.000	68,83	6.783.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.897.900	50.398.800	68,20	23.499.100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.038.700	3.888.900	77,18	1.149.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.159.600	17.305.400	71,63	6.854.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.375.000	7.602.500	56,84	5.772.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	1.800.000	45,00	2.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.324.600	19.802.000	72,47	7.522.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	95.634.200	14.062.000	14,70	81.572.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.634.200	14.062.000	14,70	81.572.200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.107.000	358.546.815	98,20	6.560.185
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.769.000	27.985.395	94,01	1.783.605
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.490.000	11.190.000	82,95	2.300.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.848.000	319.371.420	99,23	2.476.580
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.195.000	364.748.300	95,94	15.446.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.000.000	1.289.300	64,47	710.700

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.992.500	17.775.000	59,26	12.217.500
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	348.202.500	345.684.000	99,28	2.518.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.231.600	3.704.000	16,66	18.527.600
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja yang Ada di Wilayah Kecamatan</i>	22.231.600	3.704.000	16,66	18.527.600
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.231.600	3.704.000	16,66	18.527.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.065.750	30.877.000	81,11	7.188.750
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	29.065.750	23.874.000	82,14	5.191.750
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	29.065.750	23.874.000	82,14	5.191.750
<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	9.000.000	7003000	77,81	1997000
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9.000.000	7.003.000	77,81	1.997.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.072.600	-	-	11.072.600
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	11.072.600	-	-	11.072.600
Penganganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	11.072.600	-	-	11.072.600
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.282.800	25.275.000	80,80	6.007.800
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	31.282.800	25.275.000	80,80	6.007.800
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.775.400	8.650.000	80,28	2.125.400

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.928.000	9.433.000	86,32	1.495.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.579.400	7.192.000	75,08	2.387.400

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa permasalahan strategis yang dihadapi Kecamatan Mantup pada Tahun Anggaran 2023 yang berpengaruh terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan SDM yang ada di kecamatan Mantup baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Sarana dan prasarana kerja kantor masih kurang memadai.
3. Minimnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan.
4. Sistem informasi teknologi masih menjadi kendala dalam pengaplikasiannya.
5. Optimalisasi aspirasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam keputusan strategis (Musdes).
6. Masih sedikit kelompok pembangunan desa yang mampu mengelola potensi kawasan pedesaan.
7. Produk UMKM masih terdapat kendala dalam promosi dan pemasaran.
8. Masih rendahnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola administrasi dan manajemen pemerintahan desa.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi Kepala Daerah

Bahwa Kecamatan dalam tugas, fungsi dan kedudukannya adalah sebagai Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai koordinator di wilayahnya dan dalam menjalankan tugas yang telah diatur dengan peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala

Daerah kepada Camat, oleh karena itu, visi dan misi Kecamatan akan tetap mengacu pada visi dan misi Bupati yang dipresentasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lamongan Tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Lamongan adalah:

**“TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG
BERKEADILAN”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergis yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan seluruh Stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu:

1. **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai Kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
2. **Berkeadilan** adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum agar lebih terarah, terkendali dan

berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuhkembangkan seluruh potensi yang ada.

2. Misi Kepala Daerah

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur pemerintah di Kecamatan Mantup. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi Kabupaten Lamongan yaitu:

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah,

Fokus dari Misi pertama yakni terwujudnya pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin.

2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman,

Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah Meningkatnya Pembangunan Manusia. Peningkatan Pembangunan Manusia tercapai melalui peningkatan

Kualitas Pendidikan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Daya Beli Masyarakat. Selain itu Misi dua juga akan fokus pada peningkatan Prestasi Pemuda Dan Olahraga.

3. **Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan**, Fokus Misi tiga yakni Peningkatan Kepuasan Layanan Infrastruktur yang merata dan berkualitas. Agar masyarakat puas terhadap layanan infrastruktur, maka kualitas infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap resiko bencana harus meningkat.
4. **Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius berbudaya, Aktif dalam Pembangunan, Serta Lingkungan yang Aman dan Tentram**, Fokus Misi ke empat yaitu Peningkatan Kesalehan Sosial masyarakat melalui sikap toleran, solidaritas sosial yang meningkat, stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan meningkat. selain itu kesalehan sosial juga dapat direpresentasikan dengan menjaga kelestarian nilai budaya lokal dan kepedulian terhadap pemerlu kesejahteraan sosial.
5. **Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi**, Fokus misi ke lima adalah peningkatan Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dan Peningkatan Kemandirian Desa.

Dari 5 (lima) misi di atas yang termasuk dalam urusan Kecamatan adalah Misi ke 5 yaitu **Menghadirkan Tata Kelola**

Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi. Sebagai upaya untuk mencapai misi ke-5 maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan Hingga ke Desa.** Dengan 2 tujuan yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif dan Meningkatkan Kemandirian Desa. Sedangkan sasaran dari 2 tujuan tersebut adalah Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah dan Meningkatkan Pemberdayaan Desa.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Perencanaan Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan misi seperti di uraikan diatas, telah dijabarkan dalam beberapa kebijakan sebagai petunjuk atau arahan agar pelaksanaan suatu tindakan lebih fokus dan tepat sasaran. Sedangkan program merupakan rencana tindak atau kumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Kebijakan dan program Kecamatan Mantup, sesuai tugas pokok dan fungsi pemerintahan, dikelompokkan sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan asset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.

A. SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan. Tugas yang diemban oleh Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan yang ada di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;

- i. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota
 - o Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - o Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

B. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Tugas yang diemban oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang ada di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan / perawatan lingkungan kantor, kendaraan

dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, dan keamanan kantor;

- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
- g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - o Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - o Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - o Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - o Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - o Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Tugas yang diemban oleh Seksi Pemerintahan yang ada di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa dan / atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan / atau Lurah beserta Perangkat Desa dan / atau Perangkat Kelurahan;
- i. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup Kecamatan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3. SEKSI PELAYANAN PUBLIK

Seksi Pelayanan Publik adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Tugas yang diemban oleh Seksi Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik di wilayah kerja Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- h. Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan publik kepada masyarakat lingkup Kecamatan;

- i. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik kepada Camat;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - o Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

4. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Tugas yang diemban oleh Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ada di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Daerah, serta Pemuka Agama mengenai program dan kegiatan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan Satua Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umu di wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Camat;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - o Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - o Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Tugas yang diemban oleh Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / atau Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pelaksanaan Urusan Fungsi Penunjang Kewilayahan Kecamatan Mantup tahun 2023 diwujudkan dalam 5 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya.

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- o Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- o Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- o Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- o Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- o Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa.

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa.
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Tidak Melaksanakan (NIHIL)

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Tidak Melaksanakan

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

Tidak Melaksanakan

2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

Tidak Melaksanakan

2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG URUSAN: KECAMATAN

No.	FUNGSI PENUNJANG	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	<p>Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda</p> $\frac{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}}{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}} \times 100\%$	$\frac{2.568.142.000,00}{2.349.053.289,00} \times 100\% = 91,47\%$	Kecamatan Mantup
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	<p>Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda</p> $\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci (3 Dokumen) Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA OPD, Ringkasan DPA OPD, LRA OPD}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Kecamatan Mantup

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) secara ringkas dan terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Perjanjian Kinerja Camat

NO	SARARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	83,85
		Nilai SAKIP Kecamatan	81,14 (A)
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	3 Desa
		Jumlah Desa Maju	10 Desa
		IKM Internal Kecamatan	86,00
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%
		Persentase Desa Naik Kelas	33,33%

2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	6 Dok.
		Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	23 Pegawai
		Prosentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik	100%
		Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	5 Rekening
		Prosentase Ketersediaan Sarana dan	100%

		Prasarana yang Dibutuhkan	
		Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik	100%
		Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%

3. Perjanjian Kinerja Seksi Pemerintahan

NO	SARARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa

4. Perjanjian Kinerja Seksi Pelayanan Publik

NO	SARARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	15 Jenis

5. Perjanjian Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	SARARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	4 Rapat
		Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa

6. Perjanjian Kinerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

NO	SARARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa	15 Desa
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	1 Laporan

7. Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

NO	SARARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7 Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan

8. Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO	SARARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35 Paket
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	41 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Jenis
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 laporan
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeihara/Direhabilitasi	2 Gedung

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantup tahun 2023 yang ditandatangani antara Camat Mantup Kabupaten Lamongan dengan Bupati Lamongan, Masing-masing Kepala Seksi dengan Camat Mantup, serta Setiap Kepala Sub Bagian dengan Sekretaris Kecamatan. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengukuran Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)/Capaian Kinerja Camat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai IKM	83,85	N/A	N/A
2	Nilai SAKIP Kecamatan	81,14 (A)	Belum Keluar	-
3	Jumlah Desa Mandiri	3 Desa	10 Desa	333,33%
4	Jumlah Desa Maju	10 Desa	5 Desa	150%
5	IKM Internal Kecamatan	86,00	86,13	100,15%
6	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%	100%	100%
7	Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	100%
8	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100%	100%
9	Persentase Desa Naik Kelas	33,33%	80%	240%

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Sasaran Indikator Kinerja Utama, semua indikator tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pertama ialah indikator kinerja Nilai IKM dengan target kinerja 83,85 pada tahun 2023 terealisasi sesuai dengan target, indikator kinerja kedua yaitu Jumlah Desa Mandiri dengan target 3 Desa tercapai melebihi target yakni 10 Desa atau 333,33%, sedangkan untuk indikator kinerja ketiga yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan target nilai 81,14 telah tercapai sesuai target, begitu pula dengan indikator kinerja ke empat yaitu Jumlah Desa Maju dengan target 10 Desa telah tercapai melebihi target atau dengan capaian 150%. Sementara itu, untuk indikator kinerja program yakni IKM Internal Kecamatan dengan target 86,00 telah terealisasi sebesar 86,13 atau sebesar 100,15%, dan untuk tiga indikator lainnya yakni Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu, Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat, Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan masing-masing telah terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan yaitu dengan capaian 100%. Serta indikator terakhir yaitu Persentase Desa Naik Kelas dengan target 33,33% terealisasi sebesar 80% atau melebihi target dengan nilai capaian 240%.

2. Pengukuran Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja Individu (IKI)

a. Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	6 Dok.	6 Dok.	100%
2	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	23 Pegawai	23 Pegawai	100%
3	Prosentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik	100%	100%	100%
4	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	5 Rekening	5 Rekening	100%
5	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	100%	100%	100%
6	Prosentase Layanan Jasa Penunjang	100%	100%	100%

	yang Tersedia dengan Baik			
7	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk Sekretaris Kecamatan Mantup pada tahun 2023 tercapai sesuai dengan target.

b. Capaian Kinerja Seksi Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	15 Desa	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja Seksi Pemerintahan Kecamatan Mantup pada tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

c. Capaian Kinerja Seksi Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	15 jenis	15 jenis	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Mantup pada tahun 2023 tercapai sesuai dengan target.

d. Capaian Kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	4 Rapat	4 Rapat	100%
2	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	15 Desa	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mantup pada tahun 2023 tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

e. Capaian Kinerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa	15 Desa	15 Desa	100%
2	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja yang ditetapkan pada Seksi Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantup pada tahun 2023 tercapai sesuai dengan target.

f. Capaian Kinerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
2	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
3	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
4	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	100%
5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
6	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja Sub Bag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan Kecamatan Mantup pada tahun 2023 tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan

g. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35 Paket	35 Paket	100%
2	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%
3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	41 Paket	41 Paket	100%
4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	100%
5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100%
6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100%
7	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	1 Unit	14,29%
8	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
9	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 laporan	14 laporan	100%
11	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	100%
12	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	100%
13	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeihara/Direhabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mantup pada tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan, 1 indikator yang tidak dapat tercapai 100% yaitu Jumlah

Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dikarenakan terdapat perubahan terkait pencairan anggaran tahun 2023.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur capaian kinerja perlu dilakukan perbandingan pada capaian kinerja tahun sebelumnya. Capaian kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tahun 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya (periode Renstra 2021-2026) dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Capaian Kinerja Sasaran Tahun Ke-	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	83,22	83,85	84,48	85,11	85,73	N/A	N/A
2	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	2	3	4	5	6	2	10
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81,04	81,14	81,24	81,34	81,44	83,34	Belum Keluar
4	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	10	10	11	12	13	13	5
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Kecamatan	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	85,98	86,13
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang Tertagani	0	100%	100%	100%	100%	-	-
9	Pogram Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	26,67%	33,33%	40,00%	46,67%	53,33%	26,67%	80%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya tren target Renstra yang naik dapat diikuti dengan capaian target yang naik pula di setiap tahunnya.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Dengan masuk pada Misi ke-5 yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi, dengan merujuk pada sasaran 16 dan 19 sebagai tujuan RENSRA PD yaitu Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif dan Meningkatnya Kemandirian Desa, dan Indikator Sasaran yaitu Nilai IKM dan Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri dengan Target Indikator Kinerja sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA					KONDISI AKHIR
			2022	2023	2024	2025	2026	
RPJMD KAB. LAMONGAN	Nilai IKM	81,78	83,22	83,85	84,48	85,11	85,73	85,73
	Prosentase Peningkatan Desa Mandiri	16	75,00 %	131,25 %	200,00 %	281,25 %	375,00 %	375,00 %
RENSTRA KECAMATAN MANTUP	Nilai IKM	81,78	83,22	83,85	84,48	85,11	85,73	85,73
	Jumlah Desa Mandiri	0	2	3	4	5	6	6

Dari hasil survey IKM yang dilakukan oleh Kecamatan Mantup pada Tahun 2023 dengan data dari 100 responden yang dihimpun, pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kecamatan Mantup Tahun 2023 menunjukkan kategori BAIK dengan nilai IKM sebesar 86,13. Sedangkan jumlah desa mandiri di Kecamatan Mantup Tahun 2023 tercatat sebanyak 10 Desa berdasarkan data yang diperoleh data Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (kinerja) yang Telah Dicapai

Dalam mencapai target Tahun 2023 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan diperlukan dukungan sumber daya baik SDM, sarana

prasarana maupun dana yang cukup. SDM yang ada di Kecamatan Mantup saat ini berjumlah 23 Orang dengan total PNS 12 orang dan sisanya Tenaga Kontrak Kerja sehingga dirasa masih sangat terbatas sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas terhadap satu pegawai karena keterbatasan jumlah personil di setiap bagian maupun seksi yang mengakibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak berjalan dengan lancar dan sering terjadi keterlambatan.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 2.568.142.000,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 2.349.053.289,00 atau 91,47%, sisa dana sebesar Rp. 219.088.711,00 atau 8,53% yang merupakan SILPA di Kas Daerah.

Adapun alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawan ini:

Indikator	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Nilai IKM	2.465.489.250,00	2.289.197.289,00	92,85%
Nilai SAKIP Kecamatan			
Jumlah Desa Mandiri	102.652.750,00	59.856.000,00	58,31%
Jumlah Desa Maju			

Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Nilai IKM	100%	92,85%	7,15%
Nilai SAKIP Kecamatan	100%	92,85%	7,15%

Jumlah Desa Mandiri	333,33%	58,31%	275,02%
Jumlah Desa Maju	150%	58,31%	91,69%

Dari Tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan pada tahun 2023.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan Kegiatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang di breakdown kedalam 4 (empat) program utama dengan 5 (lima) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan serta 1 (satu) program penunjang dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan. Kesemuanya merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yaitu Nilai IKM dan Jumlah Desa Mandiri dengan 2 sasaran dan 2 indikator yaitu: Nilai SAKIP Kecamatan dan Jumlah Desa Maju.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tidak Melaksanakan (NIHIL)

3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tidak Melaksanakan (NIHIL)

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Tidak Melaksanakan

4.2 Urusan Kesehatan

Tidak Melaksanakan

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Tidak Melaksanakan

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Tidak Melaksanakan

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tidak Melaksanakan

4.6 Urusan Sosial

Tidak Melaksanakan

4.7 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Umum OPD Kecamatan Mantup diwujudkan dengan menetapkan 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Pengaggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Penganganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Realisasi anggaran tahun 2023 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang direalisasikan oleh Kecamatan Mantup pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 2.465.489.250,-

dan terealisasi sebesar Rp. 2.289.197.289,- atau 92,85%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerjanya adalah Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.140.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.656.000,- Atau 76,71%.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk kelancaran dan terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerjanya adalah Persentase Aparatur Yang Disiplin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.496.751.550,- dan terealisasi sebesar Rp 1.461.805.374,- Atau 97,67%,

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk kelancaran dan terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerjanya adalah Persentase Aparatur Yang Disiplin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.763.500,- dan terealisasi sebesar Rp 14.980.000,- Atau 68,83%.

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk kelancaran dan terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerjanya adalah Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.897.900,- dan terealisasi sebesar Rp 50.398.800,- Atau 68,20%.

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk kelancaran dan terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerjanya adalah Persentase

sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.634.200,- dan terealisasi sebesar Rp 14.062.000,- Atau 14,70%.

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk kelancaran dan terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerjanya adalah Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 365.107.000,- dan terealisasi sebesar Rp 358.546.815,- Atau 98,20%.

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk kelancaran dan terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerjanya adalah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, dengan alokasi anggara sebesar Rp. 380.195.000,- dan terealisasi sebesar Rp.364.748.300,- Atau 95,94%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang direalisasikan oleh Kecamatan Mantup dalam rangka kegiatan dalam Program Penyelenggaraam Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp 22.231.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.704.000 atau 16,66%.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang direalisasikan oleh Kecamatan Mantup pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 38.065.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.877.000,- atau 81,11%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk terlaksananya kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Indikator Kinerjanya adalah Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa Dengan alokasi anggaran Rp. 29.069.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.874.000,- atau 82,14%

b) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator Kinerjanya adalah Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 9.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.003.000,- atau 77,81%.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direalisasikan oleh Kecamatan Mantup dalam rangka kegiatan dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 11.072.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direalisasikan oleh Kecamatan Mantup dalam rangka kegiatan dari Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 31.282.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.275.000,- atau 80,80%

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Camat Mantup Kabupaten Lamongan kepada Bupati Lamongan selama tahun 2023 guna memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa disamping keberhasilan tentunya masih banyak terdapat kekurangan, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum dapat secara optimal memberikan kepuasan kepada semua pihak. Untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih segala dukungan, dorongan, partisipasi dan kerjasamanya.

Akhirnya kami berharap agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini kiranya dapat memberikan manfaat, terutama dalam merumuskan langkah kebijakan dan evaluasi pada tahun – tahun berikutnya, sehingga arah pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Demak dapat berkesinambungan dan menjadi lebih baik, terarah, terukur, akurat, serta tepat sasaran.

Mantup, Februari 2024


SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 19851010 200602 1 001